

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Medan sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia memiliki aktivitas perdagangan, industri dan jasa yang cukup padat. Berbagai jenis kegiatan ekonomi terjadi setiap hari di kota Medan. Salah satunya kegiatan ekspor impor atau kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kepabeanan dan cukai. Medan sebagai salah satu kawasan pabean merupakan kawasan yang memiliki aktivitas yang cukup padat dalam kegiatan pabean dan cukai.

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai yang bertindak sebagai pengawas dan memberikan pelayanan terhadap lalu lintas barang yang terjadi di kawasan pabean.

Sebagai salah satu Bandar Udara terbesar yang ada di Indonesia, Bandar Udara Polonia Medan merupakan kawasan pabean yang memiliki

aktivitas yang cukup padat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi utama Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap setiap kegiatan yang berhubungan dengan pabean dan cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang telah di gariskan pemerintah untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor melalui Bandar Udara Polonia Medan atau kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kepabeanan dan cukai yang berlangsung di kawasan Medan. Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan memerlukan suatu alat dalam membantu kegiatannya.

Salah satu alat yang dapat digunakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan dalam menjalankan aktivitasnya adalah sistem informasi. Sistem informasi dapat membantu dalam menjalankan atau mempermudah suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Tanpa sistem informasi sulit bagi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi si pemakai informasi. Sistem informasi secara teknis dapat di defenisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan